



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **MOCHAMAD RIZAL URUSUL AIS BODONG Bin IHWAN;**
2. Tempat lahir : PASURUAN;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 07 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kolonel Sugiono RT.003 RW.001 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan (sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta Atau Phl Di Upt Pasar Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pasuruan;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUCHAMMAT SAIFUL ARIF PERMANA, S.H., CM., WILDAN ARIF, S.H., M.H., CM., dan RIDWAN VATARUDIN, S.H., yang beralamat di Murni Law Firm, Jl. Raya Candi Wates No.09-10, Dsn Jawi, RT.02 RW.01 Ds. Candi Wates, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa nomor 05/ADV.SK/2024, tanggal 22 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan nomor register 24/PH-SK/2024, tanggal 31 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Psr., tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Psr., tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD RIZAL URUSUL Als BODONG Bin IHWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi No. 01 yang isinya pembayaran pembelian/pengalihan hak pakai bedak rolingdor 1 pcs + bedak los 1 pcs di pasar kebonagung senilai Rp. 26.000.000 pembayaran secara transfer, transfer ke rek an. ROSA AYU SUKMA KENCANA) pada tanggal 31 Oktober 2022 senilai Rp. 22.000.000 dan pembayaran secara tunai Rp. 4.000.000 serta ditanda tangani pada tanggal 04 November 2022 oleh Rizal dan Khalimatus dan disertai Surat Perjanjian diantara kedua belah pihak.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi yang isinya pembayaran pembelian/pengalihan hak pakai bedak los 1 pcs di pasar kebonagung senilai Rp. 5.500.000 ditanda tangani pada tanggal 16 November 2022 oleh Rizal dan disertai Surat Perjanjian diantara kedua belah pihak.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi yang isinya pembayaran pembelian/pengalihan hak pakai bedak rolingdor 1 pcs di pasar kebonagung senilai Rp. 12.000,000 dari Sdri. ANITA pembayaran secara transfer, transfer ke rek an. ROSA AYU SUKMA KENCANA pada tanggal 03 Desember 2022 senilai Rp. 10.000.000 dan pembayaran secara tunai Rp. 2.000.000 ditanda tangani pada tanggal 03 Desember 2022 oleh Rizal dan disertai Surat Perjanjian diantara kedua belah pihak.
 - 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Mandiri An. KHALIMATUS SAKDEYAH yang menerangkan Pada tanggal 31 Oktober 2022 transfer keluar senilai Rp. 22.000.000 kepada ROSA AYU SUKMA KENCANA dan Pada tanggal 03 Desember 2022 transfer keluar senilai Rp. 10.000.000 kepada ROSA AYU SUKMA KENCANA.
 - 6 (delapan) lembar screenshot percakapan WA (Whats App) Sdri. Khalimatus dengan Sdr. Mochammad Rizal Ursul.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar screenshot percakapan WA (Whats App) Sdri. Khalimatus dengan Sdr. Ilham.

- 1 (satu) lembar Berita acara Sosialisasi Pedagang Pasar Dalam Rangka Pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat Kebon Agung Kota Pasuruan Nomor : 600/4075/423.116/2022, tanggal 20 Juli 2022 yang di tanda tangani oleh Plt. Kepala Pasar Kota Pasuruan BAYU WIKA PERMANA,S.AB.

- 2 (dua) lembar Data Pedagang Pasar PKL Pasar Kebon Agung, tanggal 24 Juli 2022 yang di tanda tangani oleh Plt. Kepala Pasar Kota Pasuruan BAYU WIKA PERMANA,S.AB.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MOCHAMAD RIZAL URUSUL Als BODONG Bin IKHWAN, pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekira pukul yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara bulan November 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah Gudang kosong di Jalan Sulawesi Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya tidaknya ditempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH kenal dengan seseorang yang bernama saudari UMIK SOFI adalah bude dari terdakwa yang mana sekira bulan November 2022 saudari UMIK SOFI menerangkan bahwa jika ingin membeli ruko di Pasar Kebon Agung lewat keponakannya yang bernama MOCHAMMAD RIZAL URSUL Als BODONG (terdakwa), untuk harga rukunya dengan rolindoor sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk ruko los (tanpa rolingdoor) dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian saudari UMIK SOFI menghubungi terdakwa dan menerangkan bahwa ada pembeli yang akan membeli ruko di Pasar Kebon Agung sehingga saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH berkominikasi langsung dengan terdakwa dan kemudian melihat ruko yang dimaksud.

Bahwa alasan saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH tidak ke Kantor Pasar Kebon Agung untuk membeli ruko tersebut karena terdakwa mengatakan kepada saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH dengan menunjuk kepada saksi ILHAM FIRMANSYAH "INI LHO PEGAWAI PASAR", kemudian saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH mengatakan 'APAKAH BENAR DARI DINAS PASAR' dan dijawab oleh saksi ILHAM FIRMANSYAH "YA BENAR". Selanjutnya saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH langsung percaya dan langsung membeli kios/ruko/bedak/los tersebut kepada terdakwa.

Bahwa saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH membeli kios/ruko/bedak/los di Pasar Kebon Agung Kota Pasuruan untuk rinciannya sebagai berikut :

- 1 ruko dengan rolingdoor atas nama KHALIMATUS SAKDEYAH.
- 1 ruko dengan tanpa rolingdoor atas nama RIYADI (suami KHALIMATUS SAKDEYAH).
- 1 ruko dengan rolingdoor atas nama ANITA.
- 1 ruko tanpa rolingdoor atas nama EKA WIJAYA.

Dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

- Tanggal 4 November 2022 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan cara transfer dan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) secara tunai.
- Tanggal 16 November 2022 sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai.
- Tanggal 3 Desember 2022 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara transfer dan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) secara tunai.

Sehingga total uang yang telah diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada bulan Januari tahun 2023 terdakwa menjanjikan akan dibagi ruko yang sudah saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH beli di Pasar Kebon Agung tersebut, namun setelah lewat bulan Januari tahun 2023 ternyata tidak ada pembagian ruko tersebut. Selanjutnya saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH mencari informasi kepada saksi LUTHFAN ASYSYAMS untuk

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apakah ruko di Pasar Kebon Agung diperjual belikan dan saksi LUTHFAN ASYSYAMS menerangkan untuk ruko di Pasar Kebon Agung tersebut tidak di perjualbelikan dan digunakan untuk pedagang yang lama.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MOCHAMAD RIZAL URUSUL Als BODONG Bin IKHWAN, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan kesatu diatas, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH kenal dengan seseorang yang bernama saudari UMIK SOFI adalah bude dari terdakwa yang mana sekira bulan November 2022 saudari UMIK SOFI menerangkan bahwa jika ingin membeli ruko di Pasar Kebon Agung lewat keponakannya yang bernama MOCHAMMAD RIZAL URSUL Als BODONG (terdakwa), untuk harga rukunya dengan rolingdoor sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan untuk ruko los (tanpa rolingdoor) dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian saudari UMIK SOFI menghubungi terdakwa dan menerangkan bahwa ada pembeli yang akan membeli ruko di Pasar Kebon Agung sehingga saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH berkominikasi langsung dengan terdakwa dan kemudian melihat ruko yang dimaksud.

Bahwa alasan saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH tidak ke Kantor Pasar Kebon Agung untuk membeli ruko tersebut karena terdakwa mengatakan kepada saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH dengan menunjuk kepada saksi ILHAM FIRMANSYAH "INI LHO PEGAWAI PASAR", kemudian saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH mengatakan 'APAKAH BENAR DARI DINAS PASAR' dan dijawab oleh saksi ILHAM FIRMANSYAH

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“YA BENAR”. Selanjutnya saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH langsung percaya dan langsung membeli kios/ruko/bedak/los tersebut kepada terdakwa.

Bahwa saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH membeli kios/ruko/bedak/los di Pasar Kebon Agung Kota Pasuruan untuk rinciannya sebagai berikut :

- 1 ruko dengan rolingdoor atas nama KHALIMATUS SAKDEYAH.
- 1 ruko dengan tanpa rolingdoor atas nama RIYADI (suami KHALIMATUS SAKDEYAH).
- 1 ruko dengan rolingdoor atas nama ANITA.
- 1 ruko tanpa rolingdoor atas nama EKA WIJAYA.

Dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

- Tanggal 4 November 2022 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan cara transfer dan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) secara tunai.
- Tanggal 16 November 2022 sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai.
- Tanggal 3 Desember 2022 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara transfer dan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) secara tunai.

Sehingga total uang yang telah diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada bulan Januari tahun 2023 terdakwa menjanjikan akan dibagi ruko yang sudah saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH beli di Pasar Kebon Agung tersebut, namun setelah lewat bulan Januari tahun 2023 ternyata tidak ada pembagian ruko tersebut. Selanjutnya saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH mencari informasi kepada saksi LUTHFAN ASYSYAMS untuk menanyakan apakah ruko di Pasar Kebon Agung diperjual belikan dan saksi LUTHFAN ASYSYAMS menerangkan untuk ruko di Pasar Kebon Agung tersebut tidak di perjualbelikan dan digunakan untuk pedagang yang lama.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KHALIMATUS SAKDEYAH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah terdakwa ditangkap dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 di sebuah Gudang kosong di Jalan Sulawesi Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, hari Rabu tanggal 16 November 2022 di rumah saksi yang beralamat Pakal Jaya Rt. 04 Rw. 08 Kelurahan Randusari, Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, dan hari Rabu tanggal 3 Desember 2022 di gudang kosong di Jalan Sulawesi Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan menawarkan kepada saksi ruko yang berada di pasar kebon agung. Untuk ruko yang ada rolingdor dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)/ruko sedangkan yang ruko los (tidak ada rolingdor) dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/ruko. terdakwa mengatakan kepada saksi “BAHWA APABILA BELI RUKO DI KEBON AGUNG KAMU AKAN SAYA TEMPATKAN DI DEPAN PAS PINTU MASUK (SEBELAH TIMUR)” dan saksi menjawab “YA SAYA MAU” kemudian terdakwa mengatakan “JADI BELI YANG MANA RUKO YANG MANA” dan saksi menjawab “YA SAYA JADI BELI YANG ADA ROLINGDOORNYA”, saksi mau membeli ruko di pasar kebon agung karena harganya yang murah serta tempatnya buka 24 jam, untuk harga yang ditawarkan terdakwa memang tergolong murah, mengingat untuk ruko di pasar karang ketug 1 (satu) ruko dengan rolingdoor sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga saksi mau membeli. Dan setiap pembayaran ruko kepada terdakwa mengajak saksi ILHAM, pada saat itu terdakwa menerangkan bahwa saksi ILHAM adalah pegawai pasar, dan untuk uang pembayaran kadang dibawa oleh terdakwa ada juga yang di pegang saksi ILHAM, serta pada saat saksi sudah membayar namanya di masukkan dalam data pedagang PKL Pasar Kebonagung dan dikirimkan lewat nomor whatsapp saksi berupa screenshot data pedagang PKL Pasar Kebonagung sehingga dirinya percaya apa yang dikatakan terdakwa.
- Berawal dari saksi mengenal Bude terdakwa yang bernama UMIK SOFI (nama panggilan) sekira bulan November 2022, UMIK

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFI menerangkan bahwa "KALAU MAU BELI RUKO DI PASAR KEBON AGUNG LEWAT KEPONAKAN SAYA BERNAMA MOCHAMMAD RIZAL URSUL als BODONG, UNTUK HARGA RUKO DENGAN ROLINGDOOR SEBESAR Rp. 20.000.000,- DAN UNTUK RUKO LOS (TANPA ROLINGDOOR) SEBESAR RP. 10.000.000,-". Selanjutnya UMIK SOFI menghubungi terdakwa dan menerangkan ada pembeli, sehingga saksi berkominikasi langsung dengan terdakwa dan kemudian melihat ruko yang ada di pasar kebon agung.

— Bahwa untuk ruko yang di beli dari terdakwa antara lain 2 (dua) ruko dengan rolling door, dan 2 ruko los (tanpa roling door) yang seharusnya saksi bayar total sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun saksi tawar menawar dengan terdakwa dan disepakati saksi membayar sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk rinciannya 1 ruko dengan rolingdoor atas nama saya, 1 ruko dengan tanpa rolingdoor atas nama suami saya RIYADI, 1 ruko dengan rolingdoor atas nama ANITA, dan 1 ruko tanpa rolingdoor atas nama EKA WIJAYA, mereka semua hanya sebagai atas nama saja dan uang untuk pembayaran ruko berasal dari uang milik saksi, dasarnya adalah surat pernyataan yang di buat oleh sdri. ANITA dan sdr. EKA WIJAYA.

— Bahwa alasan saksi tidak ke kantor pasar kebon agung untuk beli ruko karena biasanya memang dari orang-orang sekitar pasar yang mengetahui mana-mana ruko yang kosong dan di jual, sehingga tidak ke kantor pasar untuk menanyakan kepada pihak kantor pasar, dan saksi percaya dengan terdakwa karena setelah saksi membayar nama saksi masuk dalam data pedagang PKL pasar Kebonagung dan yang memasukkan nama saksi dalam data pembeli adalah saksi ILHAM.

— Bahwa setelah saksi membayar sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai saat ini saksi tidak mendapatkan ruko di pasar kebon agung.

— Bahwa pembayaran ruko di Pasar Kebon Agung dengan cara membayar secara tunai dan diberikan kwitansi serta ditanda tangani oleh terdakwa dan juga transfer kepada sdri. ROSA SUKMA AYU KENCANA dengan nomor rekening 0891955277 bank BCA, Tanggal 4 November 2022 sebesar Rp. 22.000.000,- (transfer), dan Rp. 4.000.000,-(tunai), Tanggal 16 November 2022 sebesar Rp. 5.500.000

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tunai), Tanggal 3 Desember 2022 sebesar Rp. 10.000.000 (transfer) dan Rp. 2.000.000 (tunai).

— Bahwa terkait dengan pembayaran pembelian ruko total sebesar Rp. 43.500.000,- saksi tidak mengetahui di setorkan kemana oleh terdakwa, bahwa pada bulan Januari 2023 terdakwa menjelaskan akan dibagi ruko yang sudah saksi beli di pasar kebon agung, dan saksi ILHAM juga menerangkan pada bulan Januari 2023 akan ada pembagian ruko di pasar kebon agung, namun setelah lewat bulan Januari 2023 ternyata tidak ada pembagian ruko di pasar kebon agung. Selanjutnya saksi mencari informasi kepada saksi LUTFAN, dan saksi menanyakan kepada saksi LUTFAN “APAKAH RUKO DIPASAR KEBON AGUNG DIJUAL BELIKAN” dan saksi LUTFAN menjawab “BAHWA RUKO DI PASAR KEBON AGUNG TIDAK DI JUAL BELIKAN DAN DIGUNAKAN UNTUK PEDAGANG YANG LAMA”.

— Bahwa yang dirugikan adalah saksi, dan kerugian saksi sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus rupiah).

— Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti di persidangan saksi membenarkannya;

— Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi SUHADAK., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

— Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

— Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 di sebuah gudang kosong di Jalan Sulawesi Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, hari Rabu tanggal 16 November 2022 di rumah saksi yang beralamat Pakal Jaya Rt. 04 Rw. 08 Kelurahan Randusari Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, dan hari Rabu tanggal 3 Desember 2022 di gudang kosong di Jalan Sulawesi Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.

— Bahwa yang melakukan penggelapan adalah sdr. MOCHAMMAD RIZAL URSUL als BODONG, alamat Jl. Kol. Sugiono Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengetahui adanya hal tersebut karena saksi juga merupakan salah satu korban terdakwa dan saksi juga saksi di setiap saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH membuat surat perjanjian jual beli ruko di Pasar Kebonagung.
- Saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan November 2022 dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara menawarkan kepada saksi dan saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH bahwa ruko di pasar kebon agung dijual dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)/ruko (dengan rollingdoor), sedangkan yang ruko los (tidak ada rolingdoor) dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/ruko. Terdakwa mengatakan kepada saksi dan saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH “BAHWA APABILA BELI RUKO DI KEBON AGUNG KAMU AKAN SAYA TEMPATKAN DI DEPAN PAS PINTU MASUK (SEBELAH TIMUR)” dan saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH menjawab “YA SAYA MAU”. Kemudian terdakwa “JADI BELI YANG MANA RUKO YANG MANA” dan saksi menjawab “YA SAYA JADI BELI YANG ADA ROLINGDOORNYA”, dan saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH mau beli ruko di pasar kebon agung karena murah serta tempatnya buka 24 jam, untuk harga yang ditawarkan terdakwa memang tergolong murah, mengingat untuk ruko di pasar karang ketug 1 (satu) ruko dengan rolingdoor dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH mau membeli. Setiap pembayaran ruko kepada terdakwa, terdakwa mengajak saksi ILHAM. Saat itu terdakwa menjelaskan bahwa saksi ILHAM adalah pegawai pasar, dan untuk uang pembayaran kadang dibawa oleh terdakwa ada juga yang di pegang saksi ILHAM. Pada saat saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH sudah membayar namanya akan di masukkan dalam data pedagang PKL Pasar Kebonagung dan dikirimkan lewat nomor whatsapp saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH berupa screenshot data pedagang PKL Pasar Kebonagung sehingga saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH percaya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dari kakaknya yaitu saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH, karena ada seseorang yang

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama UMIK SOFI yang sama-sama berdagang di Pasar Karangketug. Bahwa hubungan antara terdakwa dengan pasar kebonagung setahu saksi dan saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH setelah membeli ruko di pasar kebonagung adalah terdakwa selaku tukang parkir di pasar kebonagung dan juga selaku preman di pasar tersebut.

— Bahwa untuk ruko yang di beli saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH dari terdakwa antara lain 2 (dua) ruko dengan rolingdoor dan 2 (dua) ruko los (tanpa roling door) yang seharusnya saksi korban membayar total sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun saksi korban melakukan tawar menawar dengan terdakwa dan di sepakati membayar sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Untuk rinciannya 1 ruko dengan rolingdoor atas nama Kakak saya sdri KHALIMATUS SAKDEYAH, 1 ruko dengan tanpa rolingdoor atas nama suami kakak saya RIYADI, 1 ruko dengan rolingdoor atas nama ANITA dan 1 ruko tanpa rolingdoor atas nama EKA WIJAYA.

— Bahwa nama-nama yang dipakai untuk pembayaran oleh saksi korban adalah meraka semua hanya sebagai atas nama saja dan uang untuk pembayaran ruko berasal dari uang milik saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH, berdasarkan surat pernyataan yang di buat oleh sdri. ANITA dan sdr. EKA WIJAYA.

— Bahw alasan saksi dan saksi korban tidak ke kantor pasar kebonagung untuk beli ruko karena biasanya memang dari orang-orang sekitar pasar yang mengetahui mana-mana ruko yang kosong dan dijual, sehingga saksi dan saksi korban tidak ke kantor pasar untuk menanyakan kepada pihak kantor pasar, dan saksi dan saksi korban percaya dengan terdakwa karena setelah saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH membayar, nama saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH masuk dalam data pedagang PKL Pasar Kebonagung yang memasukkan nama saksi korban kedalam data pembeli adalah saksi ILHAM.

— Bahwa setelah saksi korban KHALIMATUS SAKDFEYAH membayar sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai saat ini saksi korban tidak mendapatkan ruko di pasar kebonagung.

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa kemudian pada saat saksi korban bertemu dengan terdakwa sekira bulan Maret 2023 dan bertemu di ruang tahanan Polres Pasuruan Kota, saat itu terdakwa menjelaskan bahwa uang total sebesar Rp. 43.5000.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban di bagi-bagikan kepada saksi BUDIYONO selaku Pegawai Dinas Disperindag untuk nilainya saksi korban tidak tahu serta untuk bukti bahwa uang di berikan kepada saksi BUDIYONO juga tidak ada. saksi serta saksi korban juga tidak mengetahui persis digunakan untuk apa uang sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa selain yang di bagikan kepada saksi BUDIYONO.

— Bahwa yang di rugikan adalah kakak saksi selaku saksi korban dan kerugiannya sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus rupiah).

— Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti di persidangan saksi membenarkannya;

— Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi SLAMET RIYADI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

— Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

— Bahwa saksi saat ini adalah PNS/ASN pada Disperindag sejak bulan Oktober 2022 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pasuruan dan menjabat sebagai Kepala Bidang Pengelola Pasar. Tugas dan tanggung jawab Kabid Pengelola Pasar adalah membantu Kepala Disperindag dalam hal monitoring, evaluasi dan laporan terkait dengan pasar di wilayah Kota pasuruan.

— Bahwa untuk pembangunan pasar kebonagung tersebut di tujuan kepada pedagang pasar yang lama dan terdapat notulen pada saat rapat pada bulan juli 2022 dan bedak-bedak tersebut tidak di perjual belikan. Untuk perencanaan renovasi dan pembangunan terdapat berapa unit ruko/los/bedak sebanyak total 70 (tujuh puluh) Kios/ruko/los/bedak. Untuk pedagang yang mendapat ruko/los/bedak saksi tidak mengingat persis, mengingat itu termasuk ranah daripada UPT pasar, dan yang mengetahui persis adalah saksi BAYU WIKA. Mekanisme yang lebih tahu adalah Kepala UPT Pasar, karena untuk

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaporan langsung kepada Kepala Disperindag Kota Pasuruan dan saksi hanya mendapatkan tembusan. Namun pada saat sosialisasi menerangkan bahwa untuk pedagang lama tinggal memasuki ruko/los/bedak di pasar kebonagung sedangkan yang baru silahkan membuat pengajuan dan terdapat blanko yang harus di isi.

— Bahwa sebagaimana Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2018 sudah jelas tidak ada jual beli dan semua pedagang wajib membayar retribusi bagi yang sudah menempati kios/los/ruko/bedak bukan sewa. Terkait di Pasar Kebonagung memang terdapat 70 (tujuh puluh) kios/ruko/los/bedak yang sudah selesai di bangun namun untuk penempatan kios/ruko/los/bedak yang menggunakan los tanpa rolingdor sebanyak 36 (tiga puluh enam) pedagang sedangkan sisanya masih kosong. Pembangunan Pasar Kebonagung dimulai pada tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022 dan saat itu dari pihak CV. PUTRA JATI UTAMA membangun sebanyak 70 ruko/los/bedak, dan pembangunan ada yang menggunakan rolingdoor sebanyak 18 unit sedangkan los tanpa rolingdoor 52 unit.

— Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun terdakwa merupakan Pegawai Harian Lepas pada Disperindag Kota Pasuruan dan berdinasi di Pasar Besar, yang saat ini sudah di PHK.

— Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa memperjual belikan kios/ruko/los/bedak di Pasar Kebonagung dan tidak mengetahui digunakan untuk apa uang pembayaran kios/ruko/los/bedak oleh terdakwa.

— Bahwa untuk menempati ruko/los/bedak yang ada di Pasar Kebonagung adalah pedagang lama sedangkan sisa ruko/los/bedak yang baru di bangun saksi tidak mengetahui, mengingat laporan langsung kepada Kepala Disperindag.

— Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak bisa dan tidak berhak menjual ruko/kios/los/bedak di Pasar Kebonagung Kota Pasuruan, karena memang untuk pasar tidak ada jual beli.

— Bahwa sepengetahuan saksi pada saat sosialisasi pada bulan Juli 2022 dibuatkan Daftar Hadir dan juga notulen sosialisasi, yang menyimpan saat ini adalah dari UPT Pasar Kebonagung.

— Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti di persidangan saksi membenarkannya;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- 4. Saksi BUDIYONO., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pada saat ini adalah PNS/ASN pada Dinas Kesbangpol Kota Pasuruan, sejak oktober 2022 berdasarkan Surat Keputusan dari Walikota Pasuruan. Pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Pasar pada Disperindag Kota pasuruan sejak Oktober 2021 sampai dengan Oktober 2022. Bahwa tugas dan tanggung jawab Kabid Pengelola Pasar adalah membantu Kepala Disperindag dalam hal monitoring, evaluasi dan laporan terkait dengan pasar di wilayah Kota Pasuruan.
 - Bahwa untuk peraturan yang ada adalah Peraturan Pemerintah Kota Pasuruan terkait pasar.
 - Bahwa Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Restribusi Pelayanan Pasar Bab V tentang Ketentuan Perizinan, Bab VI tentang Pergantian Ijin Pemakaian Kios, Los dan Bedak.
 - Bahwa untuk pasar di kebonagung tidak di perjual belikan, dan pada saat sosialisasi di bulan Juli 2022 saksi menerangkan bahwa untuk pasar kebonagung tidak diperjual beliakan dan pembangunan sendiri dari data yang ada di UPT pasar kebonagung dan menggunakan data pada saat tahun 2022 pada saat saksi melakukan sosialisasi.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, yang bersangkutan merupakan adalah Pegawai Harian Lepas pada Disperindag Kota pasuruan dan berdinis di Pasar Besar.
 - Bahwa terdakwa setahu saksi tidak mempunyai kewenangan untuk menjual los/ruko/kios/bedak di pasar kebonagung, karena pasar tersebut adalah milik pemerintah sehingga pelaksanaan pengelolaan dengan cara meminta restribusi kepada pedagang yang menempati.
 - Bahwa untuk aliran dana seperti yang dijelaskan oleh terdakwa, saksi tidak pernah menerima uang sehubungan dengan jual beli bedak yang dilakukan oleh terdakwa, melainkan saksi pernah

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000 untuk menutup hutang lain dari saksi.

— Sepengetahuan saksi pada saat saksi melakukan sosialisasi pada bulan Juli 2022 di Pasar Kebonagung terdakwa tidak ada di tengah-tengah peserta sosialisasi.

— Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti di persidangan saksi membenarkannya;

— Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi BAYU WIKA PERMANA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

— Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

— Bahwa saksi saat ini adalah PNS/ASN pada Dinas Disperindag Kota Pasuruan, sejak Juli 2021 dan menjabat sebagai Kasi Promosi dan Perdagangan dan menjabat sebagai Plt. Kepala Pasar sejak April 2022 sampai Oktober 2022, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pasuruan, Tugas dan tanggung jawab Plt. Kepala Pasar adalah melaksanakan pemungutan retribusi serta pendapatan retribusi dan pembinaan, pengawasan pedagang pasar, menjaga kebersihan dan keamanan pasar, mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana pasar serta menyertorkan pendapatan retribusi.

— Bahwa berdasarkan arahan Kepala Disperindag bahwa untuk pembangunan pasar kebonagung tersebut ditujukan kepada pedagang pasar yang liar disekitar pasar bagian barat dan selatan, dan memerintahkan saksi dan saksi BUDIYONO yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kabid Pengelola Pasar untuk mendata siapa saja pedagang yang ada di pasar tersebut yaitu di sebelah barat dan selatan pasar, dan apabila sudah terdata dan bangunan pasar yang baru masih ada sisa Kepala Disperindag akan melaporkan kepada Walikota Pasuruan. Bahwa untuk pedagang yang akan menempati los/kios/ruko/bedak di pasar kebonagung terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk menempati los/kios/ruko/bedak yang kosong dengan melampirkan identitas berupa KTP, Kartu Keluarga, Pas foto 4x6, selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan dan menerbitkan BBHPK (Buku Bukti Hak Pemakaian

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kios), setelah itu baru pedagang bisa menempati kios/los/ruko/bedak, berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang Walikota Pasuruan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan untuk penandatanganan dan Pengesahan Buku Hak Pemakaian Kios Pedagang Pasar.

— Bahwa setelah Kepala Dinas memerintahkan kepada saksi BUDIYONO selaku Kabid Kepala Pengelolaan Pasar dan saksi selaku Plt. Kepala Pasar, selanjutnya saksi dan saksi BUDIYONO melakukan sosialisasi kepada para pedagang pada tanggal 20 Juli 2022 di Kantor UPT Kepala Pasar Kebonagung dengan dihadiri oleh 33 (tiga puluh tiga) orang, dari pertemuan tersebut didapatkan hasil Pekerjaan Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat Kebonagung akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022 (123 hari kalender), sehingga proses relokasi sementara para pedagang yang terdampak pembangunan terutama pedagang PKL harus segera terlaksana di lapangan.

— Bahwa Relokasi sementara pedagang di tempatkan pada tempat yang telah di sediakan dan Pendataan sesuai dengan potensi dipilih bersama untuk pendataan pedagang 2 (dua) orang dari petugas UPT Pasar Kebonagung serta 2 (dua) dari perwakilan pedagang dengan nama sebagai berikut : sdr. AGUNG (UPT Pasar), sdr. ROHMAD (UPT Pasar), sdr. SAMSUL (Pedagang), sdr. DAYAT (pedagang), dilarang memperjualbelikan los/kios, Wajib mengisi blangko permohonan penempatan Kios, apabila ada yang kurang jelas terkait mekanisme pada nomor 6 diharap segera datang ke kantor UPT Pasar Kebon agung.

— Bahwa dalam sosialisasi pada tanggal 20 Juli 2022 tidak ada batasan waktu terkait dengan pendataan pedagang, harusnya ada waktu terhitung mulai tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa, dan itu adalah kelalaian atau kealpaannya dalam sosialisasi sehingga tidak tertulis dalam notulen rapat, dan saksi juga tidak memberikan penekanan dan mengingatkan kepada ke empat petugas yang sudah di berikan wewenang pendataan, sampai dengan jabatan saksi digantikan oleh saksi LUTFAN. Dan data penempatan pedagang belum selesai secara administrasi maksudnya belum dibuatkan permohonan penempatan kios/los/ruko/bedak untuk di ajukan ke Kepala Dinas dan

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sempat bertemu dengan sdr. AGUNG dan sdr. DAYAT sekira tanggal 22 Juli 2022 di Kantor Pasar Kebonagung dan sdr. AGUNG serta sdr. DAYAT menyampaikan bahwa ada terdakwa dan sdr. YUSUF mengintervensi kepada sdr. AGUNG dan sdr. DAYAT bahwa tidak usah mendata pedagang pasar, karena yang mengerti pedagang adalah terdakwa dan sdr. YUSUF. Lalu saksi mengatakan kepada sdr. AGUNG dan sdr. DAYAT bahwa tetep mendata karena sudah diberi amanah/tugas dari hasil sosialisasi yang bertugas adalah sdr. AGUNG dan sdr. DAYAT. Pada saat bertemu dengan sdr. AGUNG dan sdr. DAYAT, saksi tidak memerintahkan segera selesaikan pendataan tersebut.

— Bahwa pada saat bertemu dengan sdr. AGUNG dan sdr. DAYAT, mereka sudah memberikan datanya kepada saksi, selanjutnya mereka memberikan data ada 54 (lima puluh empat) orang, namun belum saksi berikan surat/blanko permohonan, seharusnya setelah data sudah ada kemudian saksi perintahkan kepada staf saksi di UPT Pasar kebonagung untuk para pedangan yang terdaftar mengisi surat/blanko permohonan. Selanjutnya saksi ajukan kepada Kepala Dinas, sudah pernah melapor kepada Kepala Dinas terkait dengan data yang ada di pasar kebonagung untuk sisi selatan dan barat secara lisan, dan petunjuk Kepala Dinas “Simpan dulu karena kios/los/ruko/bedak belum selesai di bangun.

— Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan adalah Pegawai Harian Lepas pada Disperindag Kota Pasuruan dan berdinis di Pasar Besar, dan sepengetahuan saksi saat ini yang bersangkutan sudah dipecat/diberhentikan.

— Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa bisa memperjualbelikan kios/los/ruko/bedak kepada masyarakat, dan saksi tidak mengetahui diperintah siapa terdakwa untuk memperjual belikan kios/los/ruko/bedak di pasar kebonagung.

— Bahwa saksi ILHAM mengetahui hal tersebut karena saksi ILHAM sebagai notulen pada sosialisasi tanggal 20 Juli 2022, mengingat seluruh staf UPT Pasar Kebon Agung hadir pada saat sosialisasi.

— Bahwa data yang dilaporkan untuk sisi sebelah selatan sebanyak 20 (dua puluh) pedagang, sedangkan sisi sebelah barat sebanyak 31 (tiga puluh satu) pedagang.

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti di persidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. Saksi LUTHFAN ASYSYAMS., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi saat ini adalah PNS/ASN pada Dinas Disperindag Kota Pasuruan sejak 7 Oktober 2022 dan menjabat sebagai Kepala UPT Pasar berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pasuruan, Tugas dan tanggung jawab Kepala Pasar adalah melaksanakan pemungutan retribusi serta pendapatan retribusi dan pembinaan, pengawasan pedagang pasar, menjaga kebersihan dan keamanan pasar, mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana pasar serta menyetorkan pendapatan retribusi.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala UPT Pasar sudah dilaksanakan sosialisasi pada tanggal 20 Juli 2022 yang lakukan oleh saksi BAYU WIKA selaku Plt. Pasar pada waktu itu dan saksi BUDIYONO selaku Kabid Pengelola Pasar saat itu. Mereka melakukan sosialisasi kepada para pedagang di Kantor UPT Kepala Pasar Kebonagung.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat saksi berdinasi menjadi Kepala UPT Pasar, terdakwa adalah Pegawai Harian Lepas pada Disperindag Kota Pasuruan dan berdinasi di Pasar Besar.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi ILHAM pada saat menjabat sebagai Kepala UPT Pasar.
- Bahwa untuk kios/los/ruko/bedak yang ada di pasar kebonagung tersebut tidak diperjual belikan, bagi yang akan menempati seperti yang saksi jelaskan harus membuat permohonan dan nantinya apabila di setuju akan mendapatkan buku Hak Pemakaian Kios Pedagang Pasar dan membayar retribusi.
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti di persidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi ILHAM FIRMANSYAH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH sekitar bulan November 2022 pada saat transaksi pembelian ruko/los/bedak/kios di pasar kebonagung di sebuah gudang kosong di Jalan Sulawesi Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2018 karena terdakwa merupakan PHL di Pasar Besar dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian tindak pidana penggelapan tersebut terjadi sekitar bulan November 2022 di sebuah gudang kosong di Jalan Sulawesi Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dengan mengaku di tugaskan oleh saksi BUDIYONO selaku Kabid Pengelola Pasar untuk menjual bedak/kios/ruko/los di Pasar Kebonagung, serta pada saat ada pembeli pernah mengajak saksi selaku PHL Pasar Kebonagung sehingga para pembeli percaya.
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah PHL pada UPT Pasar Besar Kota Pasuruan dan masuk pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan, saksi masuk menjadi PHL pada UPT Pasar Kebonagung Kota Pasuruan sejak tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan. Saksi menjabat sebagai staf bagian penarikan karcis, untuk tugas serta tanggung jawab saksi menarik restribusi kepada pedagang di Pasar Kebonagung.
- Bahwa sepengetahuan saksi pembangunan/revitalisasi pasar kebonagung tersebut pada bulan Juli 2022 selesai pada bulan Desember 2022. Pembangunan pada sisi selatan untuk ruko/kios yang ada rolingdoor sebanyak 18 (delapan belas) unit sedangkan bedak/los sebanyak 52 (lima puluh dua) unit.
- Bahwa untuk pembangunan/revitalisasi pasar kebonagung disisi selatan dan sisi barat tidak untuk diperjual belikan.
- Bahwa ada sosialisasi pada tanggal 20 Juli 2022 yang dihadiri oleh Pedagang. Untuk jumlah pedagang dan hasil sosialisasi saksi

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Psr



tidak mengikuti karena saksi bukan petugas redistribusi di bagian sisi barat dan sisi selatan yang akan dibangun tersebut, namun sempat menyiapkan peralatan berupa sound sistem pada pagi harinya, setelah sosialisasi selesai saksi menanyakan kepada sdr. ROHMAD (alm) bagaimana hasilnya dan sdr. ROHMAD (Alm) menjelaskan bahwa ada petugas pendata dari UPT Pasar 2 (dua) orang terdiri dari saksi sendiri dan sdr. AGUNG dari perwakilan pedagang 2 (dua) orang terdiri dari sdr. DAYAT dan sdr. SAMSUL.

— Bahwa saksi tidak mengetahui ditujukan kepada siapa kios/bedak/ruko/los yang dibangun tersebut, untuk pedagang yang akan menempati los/kios/ruko/bedak di pasar kebonagung terlebih dahulu, mengajukan permohonan untuk menempati los/kios/ruko/bedak yang kosong dengan melampirkan identitas berupa KTP, Kartu Keluarga, Pas foto 4x6, selanjutnya di ajukan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan dan menerbitkan BBHPK (Buku Bukti Hak Pemakaian Kios), setelah itu baru pedagang bisa menempati kios/los/ruko/bedak, Dasar mekanisme tersebut berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang Walikota Pasuruan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan untuk penandatanganan dan Pengesahan Buku Hak Pemakaian Kios Pedagang Pasar.

— Bahwa sepengetahuan saksi, orang yang membeli bedak/kios/ruko/los di pasar kebonagung ada 5 (lima) orang pedagang diantaranya :

- Sdr. CANDRA membeli sebesar Rp. 15.000.000,-
- Sdr. WARSI membeli sebesar Rp. 19.000.000,-
- Sdr. KHALIMATUS SAKDEYAH membeli sebesar Rp. 26.000.000 atas nama dirinya dan suaminya serta sdr. ANITA sebesar Rp. 2.000.000,-
- Sdr. JAZULI membeli sebesar Rp. 18.000.000,-
- Sdr. AINI membeli sebesar Rp. 19.000.000,-
- Dari ke 5 (lima) orang tersebut saksi yang mendampingi terdakwa bertemu dengan para pembeli tersebut sedangkan untuk suami saksi korban KHAMILATUS SAKDEYAH dan sdr. ANITA uangnya dipegang oleh saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH untuk diserahkan kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Saksi tidak mengetahui disetorkan kemana uang hasil penjualan kios/bedak/ruko/los oleh terdakwa.

— Bahwa peran dari saksi terkait dengan jual beli ruko/kios/ruko/los di pasar kebonagung oleh terdakwa adalah sebagai pendamping terdakwa pada saat bertemu dengan para pembeli sehingga pembeli percaya bahwa ada jual beli kios/los/bedak/ruko. Karena pada saat terdakwa menerangkan apabila tidak percaya ini lho ada petugas dari UPT Pasar Kebonagung dan saksi hanya memberi isyarat mengangguk.

— Selain itu saksi juga mengentri data terkait dengan data pedagang pada sisi selatan dan sisi barat atas perintah terdakwa dengan menggunakan komputer UPT pasar dan selanjutnya mengirimkan data ke beberapa orang pembeli dengan maksud bahwa nama pembeli tersebut sudah masuk dalam data pedagang pasar kebonagung. Terkait dengan penempatan pedagang dirinya tidak tahu serta kapan pelaksanaan penempatan juga tidak mengetahui.

— Bahwa saksi mau mendampingi terdakwa karena saksi mendapat ancaman dari terdakwa pada saat bulan September 2022 terdakwa pernah mengirimkan voice note kepada saksi yang isinya 'Klo sampai gak ada uang saya bunuh kamu'. Dengan adanya hal tersebut saksi menjadi takut dan selalu mengikuti perintah dari terdakwa serta ada ancaman melalui whatsapp bahwa ingin membacok kalau saksi sulit untu dihubungi.

— Bahwa benar screncshoot data pedangan pasar yang saksi kirimkan kepada saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH pada tanggal 2 Februari 2023. Maksud dan tujuan mengirimkan hal tersebut adalah untuk para pedagang agar percaya bahwa nama nama pembeli sudah masuk dalam data pedagang dan saksi mengirimkan tersebut atas perintah terdakwa.

— Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti di persidangan saksi membenarkannya;

— Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) dalam pemeriksaan perkara ini sebagai berikut;;

1. Saksi IHWAN., tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan Saksi adalah Ayah kandung dari Terdakwa;
- Bahwa ada masalah jual beli bedak pasar di pasar kebonagung Kota Pasuruan yang diduga dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PHL Pasar besar, namun secara lisan diperintah untuk bekerja jaga keamanan di Pasar Keronagung;
- Bahwa Saksi mengenal BUDIYONO;
- Bahwa Saksi mengenal BAYU WIKI PERMANA;
- Bahwa BUDIYONO pernah meminta uang kepada Terdakwa, tapi Saksi tidak tahu berapa nominalnya;
- Bahwa Saksi lupa tanggal bulan dan tahunnya dimana BUDIYONO meminta uang kepada Terdakwa, namun yang Saksi ingat BUDIYONO pernah datang dua kali mencari Terdakwa. Kedatangan yang pertama sendiri dan yang kedua berdua bersama BAYU WIKI PERMANA;
- Bahwa pada kedatangan yang pertama, yaitu yang datang sendiri, BUDIYONO meminta uang kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjanjikan apabila bedak terjual BUDIYONO akan dikasih uang oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu BUDIYONO akan ada acara Pelatihan ke Malang, membutuhkan ongkos perjalanan kesana;
- Bahwa Terdakwa diperintah oleh BUDIYONO untuk menjual bedak pasar pada pembangunan bedak baru di pasar Keronagung;
- Bahwa yang disuruh menjual bedak tersebut hanya Terdakwa saja;
- Bahwa Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk bertanya, dan saksi menjawab sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan ILHAM FIRMANSYAH;
- Bahwa BUDIYONO pada hari tanggal dan bulan yang Saksi lupa, datang ke rumah Saksi untuk mencari Terdakwa. Karena rumah Terdakwa tidak berbeda dengan Saksi, sehingga sambil menunggu kedatangan Terdakwa, BUDIYONO bercerita-cerita dengan Saksi. Salah satu yang dikatakan oleh BUDIYONO adalah, saat itu BUDIYONO mengatakan, agar Terdakwa melanjutkan sekolah. Dan selain itu, BUDIYONO mengatakan perihal jual beli bedak tersebut. Selanjutnya, BUDIYONO mendatangi langsung rumah Terdakwa. Setelah itu Saksi tidak tahu apa yang terjadi ;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi HIDAYATUR ROKHIM., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

— Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

— Bahwa Saksi adalah koordinator lapangan Pujasera di Pasar Kebonagung;

— Bahwa Saksi mencari pedagang yang akan menempati bagian pujasera ;

— Bahwa Saksi dapat pedagang yang akan menempati pujasera sebanyak 54 (lima puluh empat) orang;

— Bahwa Saksi menyampaikan 54 (lima puluh empat) orang tersebut kepada Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa hal itu disampaikan kepada Pak BUDIYONO, dan yang Saksi tahu sudah ada 3 (tiga) orang yang menempati bedak;

— Bahwa di setiap lokasi di pasar Kebonagung terdapat Korlap;

— Bahwa Saksi mengetahui adanya jual beli bedak di pasar Kebonagung;

— Bahwa Saksi mengetahui adanya jual beli bedak tersebut saat Saksi melihat Terdakwa pernah menawarkan bedak kepada seseorang;

— Bahwa yang Saksi ingat ada 3 (tiga) orang yaitu Abah Sukari, Yu'na, dan satu orang lagi Saksi lupa namanya;

— Bahwa Terdakwa tidak memerintah Saksi, Terdakwa hanya menitip pesan bahwa apabila ada yang mencari bedak suruh kasih tahu Terdakwa;

— Bahwa Terdakwa pernah mengatakan bahwa uang tersebut disetorkan ke BUDIYONO dan BAYU WIKA PERMANA ;

— Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

— Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH sejak bulan November 2022 di kenalkan oleh UMIK SOFI yang merupakan salah satu keluarga terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga terdakwa.

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa untuk lokasi kios/ruko/bedak/los yang terdakwa jual berada di sebelah selatan dan sebelah barat dengan rincian untuk sebelah barat sebanyak 52 (lima puluh dua) unit dan 18 (delapan belas) unit yang ada rolingdoor sebelah selatan total 70 (tujuh puluh) kios/ruko/bedak/los.

— Bahwa cara terdakwa sehingga saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH bisa membeli kios/bedak/ruko/los di Pasar Kebon Agung Kota Pasuruan saat itu terdakwa mengatakan “BAHWA APABILA BELI RUKO DI KEBON AGUNG KAMU AKAN SAYA TEMPATKAN DI DEPAN PAS PINTU MASUK (SEBELAH TIMUR)” dan saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH menjawab “YA SAYA MAU” kemudian terdakwa mengatakan “JADI BELI YANG RUKO YANG MANA” dan saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH menjawab “YA SAYA JADI BELI YANG ADA ROLINGDOORNYA”. Dengan perkataan seperti itu saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH selanjutnya setuju untuk membeli kios/ruko/bedak/los di Pasar Kebon Agung Kota Pasuruan.

— Bahwa saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH bisa percaya dan membeli kios/ruko/bedak/los di Pasar Kebon Agung Kota Pasuruan, karena pada saat itu ada saksi ILHAM bersama dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH “INI LHO PEGAWAI PASAR” kemudian saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH mengatakan “APAKAH BENAR DARI DINAS PASAR” dan di jawab oleh saksi ILHAM “YA BENAR”, selanjutnya saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH percaya dan membeli kios/ruko/bedak/los kepada terdakwa.

— Bahwa saksi ILHAM selaku pegawai pasar hanya mendampinginya pada saat terdakwa butuhkan dan menuruti semua yang terdakwa perintahkan serta membuat data pembeli kios/ruko/bedak/los Pasar Kebon Agung Kota Pasuruan.

— Bahwa keuntungan yang didapat saksi ILHAM sebesar Rp. 2.500.000-/ kios/ruko/bedak/los, dan terdakwa juga mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.500.000/ kios, untuk bukti pendukung memang tidak ada, karena pada saat kios/ruko/bedak/los tersebut laku terjual uang tersebut terdakwa pegang terlebih dahulu selanjutnya terdakwa laporkan kepada saksi BUDIYONO selaku Kabid Pengelola Pasar saat itu, setelah itu saksi BUDIYONO menghubungi terdakwa agar uang penjualan tersebut di berikan kepada saksi BUDIYONO dan

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Psr



yang menentukan keuntungan yang di berikan terdakwa dan saksi ILHAM adalah saksi BUDIYONO sendiri.

— Bahwa saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH membeli kios/ruko/bedak/los di Pasar Kebon Agung Kota Pasuruan Untuk rinciannya :

— 1 ruko dengan rolingdoor atas nama KHALIMATUS SAKDEYAH.

— 1 ruko dengan tanpa rolingdoor atas nama RIYADI (suami KHALIMATUS SAKDEYAH).

— 1 ruko dengan rolingdoor atas nama ANITA.

— 1 ruko tanpa rolingdoor atas nama EKA WIJAYA.

— Untuk harganya dengan rincian :

— Tanggal 4 November 2022 sebesar Rp 22.000.000,-(tranfer), dan Rp 4.000.000,-(tunai) (KALMIMATUS SAKDEYAH dan Suami sdr RIYADI).

— Tanggal 16 November 2022 sebesar Rp 5.500.000 (tunai) sdr EKA WIJAYA.

— Tanggal 3 Desember 2022 sebesar Rp 10.000.000 (tranfer) da Rp 2.000.000 (tunai) sdr ANITA.

— Total sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus rupiah).

— Bahwa penerimaan uang saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 di sebuah Gudang kosong di Jalan Sulawesi Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, hari Rabu tanggal 16 November 2022 di rumah saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH yang beralamat Pakal Jaya Rt. 04 Rw. 08 Kelurahan Randusari, Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, dan untuk hari Rabu tanggal 3 Desember 2022 di Gudang kosong di Jalan Sulawesi Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.

— Bahwa saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH menyerahkan uang secara tunai dan yang menerima adalah terdakwa sendiri dan juga melalui transfer ke rekening nomor 0891955277 bank BCA atas nama ROSA SUKMA AYU KENCANA (istri terdakwa) untuk ATM terdakwa yang membawa. Dan setelah menyerahkan uang terdakwa berikan kwitansi dan terdakwa tanda tangai selanjutnya di bawa oleh saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH.

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa yang menentukan harga kios/bedak/ruko/los adalah saksi BUDIYONO selaku Kabid Pengelola Pasar saat itu untuk los tanpa rolingdor sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan untuk los dengan rolingdorr di harga sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), saksi BUDIYONO memerintahkan hal tersebut sekira bulan juli 2022 di Kantor UPT Pasar Kebon agung saat itu ada saksi ILHAM.

— Bahwa untuk bisa menjual kios/ruko/bedak/los di Pasar Kebon Agung Kota Pasuruan karena di perintah oleh saksi BUDIYONO selaku Kabid Pengelola pasar saat itu, sehingga terdakwa berani untuk menjual kios/ruko/bedak/los di Pasar Kebon agung tersebut. Untuk surat tugas memang tidak ada terkait saksi BUDIYONO memerintahkan terdakwa untuk menjual kios/bedak/ruko/los di Pasar Kebon Agung karena saksi BUDIYONO memeintah terdakwa secara lisan.

— Mengetahui bahwa kios/ruko/bedak/los di Pasar Kebon Agung Kota Pasuruan memang tidak di perjual belikan, sehubungan saksi BUDIYONO yang memerintahkan dan terdakwa dianggap bertanggung jawab maka terdakwa mau untuk menjual kios/bedak/ruko/los di Pasar Kebon Agung tersebut, karena memang untuk kios/bedak/ruko/los di Pasar Kebon agung memang tidak di perjual belikan dan terdakwa menjual atas perintah saksi BUDIYONO selaku Kabid Pengelola Pasar.

— Bahwa saksi BUDIYONO untuk penjualan los tanpa rolingdoor mendapat bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk los yang ada rolingdoor mendapat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tiap penjualan kios/bedak/ruko/los di Pasar kebon agung. Yang terdakwa jual adalah kios/bedak/ruko/los dari sisa pembangunan pasar kebon agung setelah di data.

— Bahwa untuk dasar perintah saksi BUDIYONO selaku Kabid Pengelolaan Pasar memang tidak ada, karena terkait percakapan ada di whatapss terdakwa yang lama yang saat ini sudah tidak ada karena Hanphone milik terdakwa rusak.

— Bahwa benar bukti transfer dari saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH kepada sdri. ROSA SUKMA AYU KENCANA dengan nomor rekening 0891955277 bank BCA antara lain sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 22.000.0000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kwitansi No. 01 yang isinya pembayaran pembelian/pengalihan hak pakai bedak rolingdor 1 pcs + bedak los 1 pcs di pasar kebonagung senilai Rp. 26.000.000 pembayaran secara transfer, transfer ke rek an. ROSA AYU SUKMA KENCANA) pada tanggal 31 Oktober 2022 senilai Rp. 22.000.000 dan pembayaran secara tunai Rp. 4.000.000 serta ditanda tangani pada tanggal 04 November 2022 oleh Rizal dan Khalimatus dan disertai Surat Perjanjian diantara kedua belah pihak.
- 1 (satu) lembar Kwitansi yang isinya pembayaran pembelian/pengalihan hak pakai bedak los 1 pcs di pasar kebonagung senilai Rp. 5.500.000 ditanda tangani pada tanggal 16 November 2022 oleh Rizal dan disertai Surat Perjanjian diantara kedua belah pihak.
- 1 (satu) lembar Kwitansi yang isinya pembayaran pembelian/pengalihan hak pakai bedak rolingdor 1 pcs di pasar kebonagung senilai Rp. 12.000,000 dari Sdri. ANITA pembayaran secara transfer, transfer ke rek an. ROSA AYU SUKMA KENCANA pada tanggal 03 Desember 2022 senilai Rp. 10.000.000 dan pembayaran secara tunai Rp. 2.000.000 ditanda tangani pada tanggal 03 Desember 2022 oleh Rizal dan disertai Surat Perjanjian diantara kedua belah pihak.
- 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Mandiri An. KHALIMATUS SAKDEYAH yang menerangkan Pada tanggal 31 Oktober 2022 transfer keluar senilai Rp. 22.000.000 kepada ROSA AYU SUKMA KENCANA dan Pada tanggal 03 Desember 2022 transfer keluar senilai Rp. 10.000.000 kepada ROSA AYU SUKMA KENCANA.
- 6 (delapan) lembar screenshot percakapan WA (Whats App) Sdri. Khalimatus dengan Sdr. Mochammad Rizal Ursul.
- 2 (dua) lembar screenshot percakapan WA (Whats App) Sdri. Khalimatus dengan Sdr. Ilham.
- 1 (satu) lembar Berita acara Sosialisasi Pedagang Pasar Dalam Rangka Pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat Kebon Agung Kota Pasuruan Nomor : 600/4075/423.116/2022, tanggal 20 Juli 2022 yang

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tanda tangani oleh Plt. Kepala Pasar Kota Pasuruan BAYU WIKA PERMANA,S.AB.

• 2 (dua) lembar Data Pedagang Pasar PKL Pasar Kebon Agung, tanggal 24 Juli 2022 yang di tanda tangani oleh Plt. Kepala Pasar Kota Pasuruan BAYU WIKA PERMANA,S.AB.

barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

— Bahwa berawal saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH kenal dengan seseorang yang bernama saudari UMIK SOFI adalah bude dari terdakwa yang mana sekira bulan November 2022 saudari UMIK SOFI menerangkan bahwa jika ingin membeli ruko di Pasar Kebon Agung lewat keponakannya yang bernama MOCHAMMAD RIZAL URSUL Als BODONG (terdakwa), untuk harga rukunya dengan rolingdoor sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan untuk ruko los (tanpa rolingdoor) dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian saudari UMIK SOFI menghubungi terdakwa dan menerangkan bahwa ada pembeli yang akan membeli ruko di Pasar Kebon Agung sehingga saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH berkomunikasi langsung dengan terdakwa dan kemudian melihat ruko yang dimaksud;

— Bahwa alasan saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH tidak ke Kantor Pasar Kebon Agung untuk membeli ruko tersebut karena terdakwa mengatakan kepada saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH dengan menunjuk kepada saksi ILHAM FIRMANSYAH "INI LHO PEGAWAI PASAR", kemudian saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH mengatakan 'APAKAH BENAR DARI DINAS PASAR" dan dijawab oleh saksi ILHAM FIRMANSYAH "YA BENAR". Selanjutnya saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH langsung percaya dan langsung membeli kios/ruko/bedak/los tersebut kepada terdakwa.

— Bahwa saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH membeli kios/ruko/bedak/los di Pasar Kebon Agung Kota Pasuruan untuk rinciannya sebagai 1 ruko dengan rolingdoor atas nama KHALIMATUS SAKDEYAH, 1 ruko dengan tanpa rolingdoor atas nama RIYADI (suami KHALIMATUS SAKDEYAH), 1 ruko dengan rolingdoor atas

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ANITA, 1 ruko tanpa rolingdoor atas nama EKA WIJAYA, dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

- Tanggal 4 November 2022 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan cara transfer dan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) secara tunai.
- Tanggal 16 November 2022 sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai.
- Tanggal 3 Desember 2022 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara transfer dan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) secara tunai.

Sehingga total uang yang telah diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

— Bahwa pada bulan Januari tahun 2023 terdakwa menjanjikan akan dibagi ruko yang sudah saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH beli di Pasar Kebon Agung tersebut, namun setelah lewat bulan Januari tahun 2023 ternyata tidak ada pembagian ruko tersebut. Selanjutnya saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH mencari informasi kepada saksi LUTHFAN ASYSYAMS untuk menanyakan apakah ruko di Pasar Kebon Agung diperjual belikan dan saksi LUTHFAN ASYSYAMS menerangkan untuk ruko di Pasar Kebon Agung tersebut tidak di perjualbelikan dan digunakan untuk pedagang yang lama.

— Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

— Bahwa Terdakwa tengah menjalani hukuman pidana di Lapas Pasuruan;

— Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Unsur barangsiapa ;*
2. *Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;*
3. *Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana yang dalam hal ini ditujukan kepada seseorang / manusia ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa MOCHAMAD RIZAL URUSUL Als BODONG Bin IHWAN ketika ditanyakan identitasnya sesuai dengan yang ada dalam surat dakwaan, Terdakwa membenarkannya bahkan dari hasil pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar sehingga secara hukum Terdakwa dapat dikatakan mampu dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi / pengertian apa yang dimaksud “dengan sengaja”, namun petunjuk untuk mengetahui arti “kesengajaan” dapat dilihat dari MvT (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, dengan sengaja tersebut merupakan unsur subyektif yang merupakan sikap batin dari pelaku itu sendiri, hal mana dapat diketahui dari tindakan-tindakan kongkrit dan nyata yang dilakukan oleh Terdakwa MOCHAMAD RIZAL URUSUL Als BODONG Bin IHWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap fakta bahwa berawal saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH kenal dengan seseorang yang bernama saudari UMIK SOFI adalah bude dari terdakwa yang mana sekira bulan November 2022 saudari UMIK SOFI

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa jika ingin membeli ruko di Pasar Kebon Agung lewat keponakannya yang bernama MOCHAMMAD RIZAL URSUL Als BODONG (terdakwa), untuk harga rukonya dengan rolingdoor sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan untuk ruko los (tanpa rolingdoor) dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian saudari UMIK SOFI menghubungi terdakwa dan menerangkan bahwa ada pembeli yang akan membeli ruko di Pasar Kebon Agung sehingga saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH berkomunikasi langsung dengan terdakwa dan kemudian melihat ruko yang dimaksud;

Menimbang, bahwa alasan saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH tidak ke Kantor Pasar Kebon Agung untuk membeli ruko tersebut karena terdakwa mengatakan kepada saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH dengan menunjuk kepada saksi ILHAM FIRMANSYAH “INI LHO PEGAWAI PASAR“, kemudian saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH mengatakan ‘APAKAH BENAR DARI DINAS PASAR“ dan dijawab oleh saksi ILHAM FIRMANSYAH “YA BENAR“. Selanjutnya saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH langsung percaya dan langsung membeli kios/ruko/bedak/los tersebut kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH membeli kios/ruko/bedak/los di Pasar Kebon Agung Kota Pasuruan untuk rinciannya sebagai 1 ruko dengan rolingdoor atas nama KHALIMATUS SAKDEYAH, 1 ruko dengan tanpa rolingdoor atas nama RIYADI (suami KHALIMATUS SAKDEYAH), 1 ruko dengan rolingdoor atas nama ANITA, 1 ruko tanpa rolingdoor atas nama EKA WIJAYA, dengan rincian pembayaran sebagai Tanggal 4 November 2022 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan cara transfer dan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) secara tunai, Tanggal 16 November 2022 sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai, Tanggal 3 Desember 2022 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara transfer dan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) secara tunai, Sehingga total uang yang telah diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada bulan Januari tahun 2023 terdakwa menjanjikan akan dibagi ruko yang sudah saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH beli di Pasar Kebon Agung tersebut, namun setelah lewat bulan Januari tahun 2023 ternyata tidak ada pembagian ruko tersebut. Selanjutnya saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH mencari informasi kepada saksi LUTHFAN ASYSYAMS untuk menanyakan apakah ruko di Pasar Kebon Agung diperjual belikan dan saksi LUTHFAN ASYSYAMS menerangkan untuk

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruko di Pasar Kebon Agung tersebut tidak di perjualbelikan dan digunakan untuk pedagang yang lama.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SABAR Bin JAENI yang telah mengakibatkan kerugian terhadap diri saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas adalah merupakan bentuk perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.2.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa MOCHAMMAD RIZAL URSUL Als BODONG menguasai atau mengambil uang sebesar Rp. 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya merupakan kepunyaan/milik yang sah dari saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH, tersebut dilakukan bukan dengan kejahatan, melainkan dengan cara pada bulan Januari tahun 2023 terdakwa menjanjikan akan dibagi ruko yang sudah saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH beli di Pasar Kebon Agung tersebut, namun setelah lewat bulan Januari tahun 2023 ternyata tidak ada pembagian ruko tersebut. Selanjutnya saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH mencari informasi kepada saksi LUTHFAN ASYSYAMS untuk menanyakan apakah ruko di Pasar Kebon Agung diperjual belikan dan saksi LUTHFAN ASYSYAMS menerangkan untuk ruko di Pasar Kebon Agung tersebut tidak di perjualbelikan dan digunakan untuk pedagang yang lama, sehingga kemudian saksi korban KHALIMATUS SAKDEYAH menyerahkan uang sebesar Rp. 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.3.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) lembar Kwitansi No. 01 yang isinya pembayaran pembelian/pengalihan hak pakai bedak rolingdor 1 pcs + bedak los 1 pcs di pasar kebonagung senilai Rp. 26.000.000 pembayaran secara transfer, transfer ke rek an. ROSA AYU SUKMA KENCANA) pada tanggal 31 Oktober 2022 senilai Rp. 22.000.000 dan pembayaran secara tunai Rp. 4.000.000 serta ditanda tangani pada tanggal 04 November 2022 oleh Rizal dan Khalimatus dan disertai Surat Perjanjian diantara kedua belah pihak.

1 (satu) lembar Kwitansi yang isinya pembayaran pembelian/pengalihan hak pakai bedak los 1 pcs di pasar kebonagung senilai Rp. 5.500.000 ditanda tangani pada tanggal 16 November 2022 oleh Rizal dan disertai Surat Perjanjian diantara kedua belah pihak.

1 (satu) lembar Kwitansi yang isinya pembayaran pembelian/pengalihan hak pakai bedak rolingdor 1 pcs di pasar kebonagung senilai Rp. 12.000,000 dari Sdri. ANITA pembayaran secara transfer, transfer ke rek an. ROSA AYU SUKMA KENCANA pada tanggal 03 Desember 2022 senilai Rp. 10.000.000 dan pembayaran secara tunai Rp. 2.000.000 ditanda tangani pada tanggal 03 Desember 2022 oleh Rizal dan disertai Surat Perjanjian diantara kedua belah pihak.

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Mandiri An. KHALIMATUS SAKDEYAH yang menerangkan Pada tanggal 31 Oktober 2022 transfer keluar senilai Rp. 22.000.000 kepada ROSA AYU SUKMA KENCANA dan Pada tanggal 03 Desember 2022 transfer keluar senilai Rp. 10.000.000 kepada ROSA AYU SUKMA KENCANA.

6 (delapan) lembar screenshot percakapan WA (Whats App) Sdri. Khalimatus dengan Sdr. Mochammad Rizal Ursul.

2 (dua) lembar screenshot percakapan WA (Whats App) Sdri. Khalimatus dengan Sdr. Ilham.

1 (satu) lembar Berita acara Sosialisasi Pedagang Pasar Dalam Rangka Pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat Kebon Agung Kota Pasuruan Nomor : 600/4075/423.116/2022, tanggal 20 Juli 2022 yang di tanda tangani oleh Plt. Kepala Pasar Kota Pasuruan BAYU WIKA PERMANA,S.AB.

2 (dua) lembar Data Pedagang Pasar PKL Pasar Kebon Agung, tanggal 24 Juli 2022 yang di tanda tangani oleh Plt. Kepala Pasar Kota Pasuruan BAYU WIKA PERMANA,S.AB.

oleh karena barang bukti tersebut masih dibutuhkan oleh Penuntut umum untuk dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara Nomor 4/Pid.B/2024/PN.Psr atas nama Terdakwa MOCHAMAD RIZAL URUSUL Als BODONG Bin IHWAN, maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam hal - hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

— Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

— Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

— Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dari Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD RIZAL URUSUL Als BODONG Bin IHWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi No. 01 yang isinya pembayaran pembelian/pengalihan hak pakai bedak rolingdor 1 pcs + bedak los 1 pcs di pasar kebonagung senilai Rp. 26.000.000 pembayaran secara transfer, transfer ke rek an. ROSA AYU SUKMA KENCANA) pada tanggal 31 Oktober 2022 senilai Rp. 22.000.000 dan pembayaran secara tunai Rp. 4.000.000 serta ditanda tangani pada tanggal 04 November 2022 oleh Rizal dan Khalimatus dan disertai Surat Perjanjian diantara kedua belah pihak.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi yang isinya pembayaran pembelian/pengalihan hak pakai bedak los 1 pcs di pasar kebonagung senilai Rp. 5.500.000 ditanda tangani pada tanggal 16 November 2022 oleh Rizal dan disertai Surat Perjanjian diantara kedua belah pihak.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi yang isinya pembayaran pembelian/pengalihan hak pakai bedak rolingdor 1 pcs di pasar kebonagung senilai Rp. 12.000,000 dari Sdri. ANITA pembayaran secara transfer, transfer ke rek an. ROSA AYU SUKMA KENCANA pada tanggal 03 Desember 2022 senilai Rp. 10.000.000 dan pembayaran secara tunai Rp. 2.000.000 ditanda tangani pada tanggal 03 Desember 2022 oleh Rizal dan disertai Surat Perjanjian diantara kedua belah pihak.

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Mandiri An. KHALIMATUS SAKDEYAH yang menerangkan Pada tanggal 31 Oktober 2022 transfer keluar senilai Rp. 22.000.000 kepada ROSA AYU SUKMA KENCANA dan Pada tanggal 03 Desember 2022 transfer keluar senilai Rp. 10.000.000 kepada ROSA AYU SUKMA KENCANA.
- 6 (delapan) lembar screenshot percakapan WA (Whats App) Sdri. Khalimatus dengan Sdr. Mochammad Rizal Ursul.
- 2 (dua) lembar screenshot percakapan WA (Whats App) Sdri. Khalimatus dengan Sdr. Ilham.
- 1 (satu) lembar Berita acara Sosialisasi Pedagang Pasar Dalam Rangka Pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat Kebon Agung Kota Pasuruan Nomor : 600/4075/423.116/2022, tanggal 20 Juli 2022 yang di tanda tangani oleh Plt. Kepala Pasar Kota Pasuruan BAYU WIKA PERMANA,S.AB.
- 2 (dua) lembar Data Pedagang Pasar PKL Pasar Kebon Agung, tanggal 24 Juli 2022 yang di tanda tangani oleh Plt. Kepala Pasar Kota Pasuruan BAYU WIKA PERMANA,S.AB.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Selasa**, tanggal **28 Mei 2024** oleh kami **Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **29 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ANDI ELFIATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **SITI NURAINI PUTRI PURNOMO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ANDI ELFIATI.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)